



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR** : 24 Tahun 2014  
**LAMPIRAN** : 1 (satu) lembar

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUBANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG**


- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014, maka perlu segera dibentuk Badan Legislasi sebagai Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Subang ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851 ) ;
2. Undang - undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya pasal 71 ayat (1) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
8. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prorokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ;
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep. 1175-Pem.Um/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Peresmian pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Subang Hasil Pemilu Tahun 2014 untuk masa jabatan Tahun 2014-2019;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1345-Pem.Um/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Masa Jabatan 2014-2019 ;
15. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang ;
16. Peraturan DPRD Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang ;
17. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kode Etik DPRD.


- Memperhatikan :
1. Usulan dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Subang masa jabatan 2014 - 2019;
  2. Pembicaraan Para Anggota DPRD Kabupaten Subang dalam Rapat Paripurna tanggal 2 Oktober 2014.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyusun personalia Badan Legislasi sebagaimana tercantum Dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Badan Legislasi tersebut Diktuam **PERTAMA** diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan dibantu oleh Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 2 Oktober 2014  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG  
  
Ir. BENI RUDIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG

  
**Drs. H. SUWARNA, M.MPd**  
NIP. 195906051985021006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUBANG

NOMOR : Tahun 2014


TANGGAL : 2 Oktober 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUBANG.

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN LEGISLASI  
DPRD KABUPATEN SUBANG**

NO	N A M A	J A B A T A N	KETERANGAN
1	Hanipah	Ketua	
2	Ating Rusnatim, SE.	Wakil Ketua	
3	Hj. Euis Herawati	Anggota	
4	Ulfa Utsman, S.Pd.I.	Anggota	
5	Dra. Hj. Acih Mardiani	Anggota	
6	Acep Mulyana	Anggota	
7	Nurul Mu'min	Anggota	
8	Narca Sukanda, S.Sos.	Anggota	
9	Dasum Mulyadi, S.Ip.	Anggota	
10	Ahmad Dahlan Sinaga, SH.	Anggota	
11	Rudi Lesmana	Anggota	
12	H. Odang Sholehudin, S.Sos.	Anggota	
13	Drs. H.Suwarna, M.M.Pd.	Sekretaris bkn Anggota	
14	Staf Sekretariat DPRD	Pembantu bkn Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUBANG



Ir. BENI RUDIONO